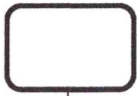
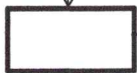
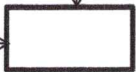


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/03/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 095703101997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Keterbandingan dan Konsistensi Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Data 2. SOP Manajemen Hak Akses	1. Personal Computer 2. Akses Internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu baku			Ket
		Produsen Data	Walidata Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Listing data yang telah dihasilkan			Daftar data	2 hari	Data OPD	
2	Tentukan variabel yang akan dibandingkan			Daftar data	2 hari	Data OPD	
3	Mengecek keterbandingan data baik antar waktu maupun antar wilayah			Data disandingkan antar waktu/wilayah	3 hari	Data OPD	
4	Mengecek konsistensi data yang dihasilkan baik dalam bentuk maupun struktur penyajian		 Ya	Data disandingkan antar waktu/wilayah	3 hari	Data OPD	Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Jika dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan yang signifikan, Perangkat Daerah dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.
5	Interpretasi hasil				1 hari		